



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145/HUK/2026
TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA UNTUK PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan layanan dalam penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian sosial, perlu peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 116/HUK/2026 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA UNTUK PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.
- KESATU : Menetapkan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial.
- KEDUA : Peringkat kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional.
- KETIGA : Peringkat kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan urutan tingkat

- kesejahteraan keluarga yang dikelompokkan ke dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 10 (sepuluh) yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- KEEMPAT : Penetapan penggunaan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. penerima program keluarga harapan dan program sembako menggunakan kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat);
 - b. penerima bantuan iuran jaminan kesehatan menggunakan kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
 - c. penerima program pemberdayaan sosial ekonomi menggunakan kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat);
 - d. penerima bantuan program asistensi rehabilitasi sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial dapat menggunakan rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) atau desil di atasnya berdasarkan sesuai dengan hasil asesmen pada masing-masing program; dan
 - e. penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat sementara dapat menggunakan rentang kelompok desil sesuai dengan keputusan pejabat pimpinan tinggi madya selaku pemangku program.
- KELIMA : Penggunaan rentang kelompok desil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat dikecualikan dalam kondisi :
- a. situasi kebencanaan;
 - b. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani;
 - c. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan; dan/atau
 - d. sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan/atau arahan Presiden/Wakil Presiden.
- KEENAM : Penerima bantuan program asistensi rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf d dapat menerima bantuan sosial program keluarga harapan dan/atau program sembako di luar data tunggal sosial dan ekonomi nasional berdasarkan hasil asesmen.
- KETUJUH : Penerima program yang memenuhi peringkat kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial jika memenuhi kriteria:
- a. alamat tidak ditemukan;
 - b. individu tidak ditemukan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. memiliki pekerjaan sebagai aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota

- Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara;
- e. anggota keluarga aparat sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara;
 - f. berstatus sebagai tenaga kesejahteraan sosial yang berasal dari aparat sipil negara yang merupakan pendamping sosial bidang perlindungan dan jaminan sosial, pendamping sosial bidang rehabilitasi sosial, pendamping sosial bidang pemberdayaan sosial, dan pendamping sosial di sekolah;
 - g. keluarga tenaga kesejahteraan sosial yang berasal dari aparat sipil negara yang merupakan anggota keluarga pendamping sosial bidang perlindungan dan jaminan sosial, pendamping sosial bidang rehabilitasi sosial, pendamping sosial bidang pemberdayaan sosial, dan pendamping sosial di sekolah;
 - h. memiliki pekerjaan sebagai eksekutif perusahaan;
 - i. terdaftar sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis yang bekerja di fasilitas kesehatan; atau
 - j. individu dan/atau anggota keluarganya terlibat dalam perjudian.
- KEDELAPAN : Kriteria tidak layak menerima bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf j, tidak berlaku untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b.
- KESEMBILAN : Penerima program bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial yang memenuhi kriteria tidak layak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, pemberian bantuannya dapat ditangguhkan dan/atau diberhentikan pada penyaluran periode berikutnya sejak adanya penetapan sebagai calon penerima bantuan oleh satuan kerja yang menyalurkan bantuan.
- KESEPULUH : Penetapan sebagai calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN berdasarkan informasi dan/atau hasil verifikasi dan validasi.
- KESEBELAS : Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH diperoleh setelah penetapan sebagai calon penerima bantuan, penyaluran bantuan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan data calon penerima bantuan yang telah ditetapkan.
- KEDUA BELAS : Ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan berdasarkan informasi yang diperoleh setelah penetapan sebagai calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS akan diperlakukan sebagai bagian dari pemutakhiran data dan tidak menjadi dasar penilaian atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan.

- KETIGA BELAS : Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang mengalami pergeseran desil di luar kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf b, kepesertaannya tetap dinyatakan aktif untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditemukan mengalami pergeseran pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional.
- KEEMPAT BELAS : Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang mengalami pergeseran desil tidak terdapat perubahan desil menjadi kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), kepesertaannya akan dihapuskan.
- KELIMA BELAS : Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf b yang merupakan tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan dapat berasal dari luar rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan kelompok desil 5 (lima), namun tidak dapat diberikan kepada pelaku:
- a. tindak pidana korupsi; dan
 - b. tindak pidana narkoba yang dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau lebih, seumur hidup, atau pidana mati.
- KEENAM BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
 - b. Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
 - c. Keputusan Menteri Sosial Nomor 91/HUK/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial; dan
 - d. Keputusan Menteri Sosial Nomor 116/HUK/2026 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Kepala Badan Pusat Statistik.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.